



PUTUSAN

Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Serly Aprilia, S.H., M.H., Mahdalena, S.H dan Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn, Advokat dari *Law Office Advocates & Legal Consultants* Serly Mahdalena & Rekan yang beralamat di Jalan Pulau Damar Gang Mawar Blok D24 Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0094/SKH/2018/PA.Gsg. tanggal 26 Juni 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 02 Juli 2018 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor - telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang Anak Laki-laki yaitu Anak, laki-laki, lahir pada tanggal : 29 November 2015, Umur : 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan, yang saat ini dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama hasil buah cinta Penggugat dan Tergugat yaitu Anak tepatnya pada bulan November 2015, sikap asli Tergugat mulai terlihat, Tergugat seringkali tidak memperdulikan Penggugat. Bahwa sejak dari itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah-masalah kecil;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a) Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - b) Tergugat selalu saja keluar malam hari untuk mabuk-mabukan dan pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat sangat malas sehingga selalu saja mengandalkan pemberian orang tua dan meminta uang kepada Penggugat;
 - d) Tergugat kurang dewasa (sering menghabiskan waktu untuk kumpul dan bermain bersama teman-teman Tergugat) dan tidak ada rasa hormat kepada orang tua Penggugat;
 - e) Tergugat sering marah-marah karena penyebab yang sepele;
 - f) Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat sebagai istri;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat sangat malas dan hanya mengandalkan pemberian orang tua saja ditambah lagi Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan Anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bekerja serabutan mencari nafkah Penggugat selalu memenuhi kebutuhan setiap bulannya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari untuk biaya susu dan jajan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak;
8. Bahwa pada saat anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, berumur 7 bulan, Tergugat memukul Penggugat karena hal sepele, karena Tergugat tersinggung dengan ucapan Penggugat yang menyarankan agar Tergugat jangan sering keluar malam kumpul dengan teman-temannya hanya untuk mabuk-mabukan. Bahwa Penggugat juga menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan tetap agar tidak bergantung kepada orang tua, karena tidak terima Tergugat memukul Penggugat dan mengatakan hal-hal yang buruk kepada Penggugat. Bahwa Penggugat masih mencoba sabar dan memaafkan Tergugat, dan Penggugat berharap suatu saat Tergugat berubah;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga ditambah lagi Tergugat sangat malas, Tergugat sudah merasa nyaman dan hidup santai karena setiap bulan kebutuhan Tergugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sementara Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak hasil buah cinta antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2016 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat, karena merasa tidak pernah mencuri uang Tergugat, Penggugat dan Tergugat ribut besar Tergugat mengatakan hal-hal kasar dan buruk kepada Tergugat, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak kuat dan sejak saat itu Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan meninggalkan Tergugat. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak dititipkan di rumah orang tua Penggugat. Bahwa sejak saat itu hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sama sekali;
11. Bahwa selama anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak dititipkan di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak. Bahwa pada tahun 2018 tepatnya pada saat bulan puasa, untuk pertama kalinya Tergugat menengok anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, namun tidak bertemu Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu pada saat Lebaran Pertama pada tanggal 15 Juni 2018 di rumah Orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak bertegur sapa lagi dengan Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki perasaan sebagai layaknya suami istri;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu melukai hati Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih, di Lampung Tengah;
14. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2015, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - diputus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", *juncto* Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2015, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, diputus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 07 Nopember 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 Mei 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2015 di Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di - sampai terjadi pisah;

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara layak dikarenakan Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat sering keluar rumah tanpa mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa puncaknya pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi bekerja mencari nafkah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2015 di Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung - sampai terjadi pisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan *verstek*, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Isnawati binti Dulbakar dan Sardi bin Harjo, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 16 Mei 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

ان عدم الإنفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal tanpa adanya jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban fungsional rumah tangga secara kooperatif. Padahal kewajiban fungsional dalam rumah tangga hampir-hampir tidak dapat dimusyawarahkan dalam keadaan yang satu dan lainnya saling berjauhan atau tidak berada di satu tempat bersama, apalagi jika hati keduanya saling berjauhan maka akan bertambah semakin jauh hati keduanya dan retaknya rumah tangga. Hal ini disebabkan tugas-tugas fungsional rumah tangga atau keluarga bersifat terus menerus, setiap saat bisa timbul masalah yang harus dimusyawarahkan bersama dan tidak dapat dilaksanakan secara insidentil. Akibat lebih jauh sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77, 78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً.

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Zulhijjah 1439 Hijriyah** oleh kami H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0798/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 590.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 681.000,00

Terbilang : “enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah”